

BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 29 TAHUN 2014

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PEMROSESAN DAN
PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA BADAN
PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KABUPATEN GROBOGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang:
- bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memberikan jaminan kepastian hukum dalam berusaha dan berinvestasi yang berdaya saing di Kabupaten Grobogan, maka diperlukan penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bidang perizinan dan nonperizinan di Kabupaten Grobogan;
 - bahwa untuk mencapai hal tersebut diatas, maka Peraturan Bupati Grobogan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemrosesan dan Penandatanganan Pelayanan/Perizinan kepada Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Grobogan perlu ditinjau kembali;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Grobogan tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemrosesan dan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Grobogan;

- Mengingat :
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2008 Nomor 3 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PEMROSESAN DAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KABUPATEN GROBOGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Grobogan.
4. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu yang selanjutnya disingkat BPPT adalah Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Grobogan.
5. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.

6. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. NonPerizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan nonfiskal, serta informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPIPISE, adalah sistem elektronik pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang terintegrasi antara BKPM dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang memiliki kewenangan Perizinan dan Nonperizinan, Badan Pengusahaan KPBPB, Administrator KEK, PDPPM, PDKPM dan Instansi Penyelenggara PTSP di Bidang Penanaman Modal.
9. Izin Prinsip Penanamam Modal, yang selanjutnya disebut izin prinsip adalah izin dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang wajib dimiliki dalam rangka memulai usaha.
10. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut izin prinsip perubahan adalah izin Prinsip yang wajib dimiliki perusahaan, dalam rangka legalisasi perubahan rencana atau realisasi Penanaman Modal yang telah ditetapkan sebelumnya.
11. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut izin prinsip perluasan adalah izin Prinsip yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai kegiatan dalam rangka perluasan usaha.
12. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut izin prinsip penggabungan perusahaan, adalah izin Prinsip yang wajib dimiliki perusahaan hasil penggabungan, untuk melaksanakan bidang usaha perusahaan hasil penggabungan.
13. Izin Usaha adalah izin dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai pelaksanaan kegiatan produksi/operasi yang menghasilkan barang atau jasa, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan sektoral.
14. Izin Usaha Perluasan adalah izin usaha yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai pelaksanaan kegiatan produksi/operasi komersial yang menghasilkan barang atau jasa atas pelaksanaan perluasan usaha, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan sektoral.
15. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan adalah izin usaha yang wajib dimiliki oleh perusahaan hasil penggabungan dalam rangka memulai pelaksanaan kegiatan produksi/operasi untuk menghasilkan barang atau jasa.
16. Izin Usaha Perubahan adalah izin usaha yang wajib dimiliki oleh perusahaan dalam rangka legalisasi perubahan rencana

atau realisasi Penanaman Modal yang telah ditetapkan sebelumnya.

17. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada orang atau badan hukum untuk memperoleh tanah/pemindahan hak atas tanah/menggunakan tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal.
18. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang atau badan hukum yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan;
19. Izin Gangguan (*Hinder Ordonantie/HO*) adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan hukum di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
20. Izin Mendirikan Bangunan, yang selanjutnya disingkat IMB, adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan hukum untuk mendirikan/merubah/merobohkan suatu bangunan yang dimaksudkan agar desain, pelaksanaan pembangunan dan bangunan sesuai dengan tata ruang daerah, sesuai dengan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB), dan Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB) yang ditetapkan serta sesuai dengan syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
21. Izin Usaha Jasa Konstruksi adalah izin yang diberikan kepada penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli di bidang jasa konstruksi.
22. Izin Reklame adalah izin yang diberikan atas pemasangan benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk, susunan dan/atau corak ragamnya untuk tujuan komersial dipergunakan untuk memperkenalkan, mengajukan dan memujikan suatu barang/jasa, seseorang atau badan yang diselenggarakan/ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilimpahkan kewenangannya kepada camat.
23. Izin Penggunaan Alun-alun adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan hukum untuk menggunakan alun-alun baik sebagian tempat atau keseluruhan sesuai dengan peruntukannya.
24. Izin Usaha Jasa Perjalanan Wisata adalah izin usaha penyelenggaraan biro perjalanan wisata dan agen perjalanan wisata.
25. Izin Usaha Penyediaan Akomodasi adalah izin usaha penyediaan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
26. Izin Usaha Jasa Makanan dan Minuman adalah izin usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya.

27. Izin Usaha Kawasan Pariwisata adalah izin usaha pembangunan dan/atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan.
28. Izin Usaha Jasa Transportasi Wisata adalah izin usaha penyediaan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum.
29. Izin Usaha Daya Tarik Wisata adalah izin usaha pengelolaan daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan/atau daya tarik wisata buatan/binaan manusia.
30. Izin Usaha Penyelenggaraan Hiburan dan Rekreasi adalah izin usaha penyelenggaraan kegiatan berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata, tetapi tidak termasuk didalamnya wisata tirta dan spa.
31. Izin Usaha Jasa Pramuwisata adalah izin usaha penyediaan dan/atau pengoordinasian tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan.atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
32. Izin Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran adalah izin usaha pemberian jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, penyelenggaraan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta penyelenggaraan pameran dalam rangka penyebarluasan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional.
33. Izin Usaha Jasa Konsultan Pariwisata adalah izin usaha penyediaan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.
34. Izin Usaha Jasa Informasi Pariwisata adalah izin usaha penyediaan data, berita, *feature*, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarakan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.
35. Izin Usaha Wisata Tirta adalah izin usaha penyelenggaraan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau, dan waduk.
36. Izin Usaha Spa adalah izin usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.
37. Izin Penyelenggaraan Optikal adalah izin yang diberikan kepada setiap Optikal yang menyelenggarakan pelayanan konsultasi, diagnostik, terapi penglihatan, rehabilitasi penglihatan, pelatihan penglihatan serta pelayanan estetika di bidang refraksi, kacamata atau lensa kontak.
38. Izin Penyelenggaraan Apotek adalah izin yang diberikan kepada penyelenggara Apotek untuk menyelenggarakan kegiatan usaha

apotek sesuai dengan kewenangannya setelah memenuhi syarat.

39. Izin Penyelenggaraan Klinik adalah izin yang diberikan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialisik, diselenggarakan lebih dari satu jenis tenaga kesehatan dan dipimpin oleh seorang tenaga medis setelah memenuhi persyaratan dan standart.
40. Izin Klinik Kecantikan Estetika adalah izin yang diberikan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan (praktik dokter perorangan/praktik berkelompok dokter) yang bersifat rawat jalan dengan menyediakan jasa pelayanan medik (konsultasi, pemeriksaan, pengobatan dan tindakan medik) untuk mencegah dan mengatasi berbagai kondisi/penyakit yang terkait dengan kecantikan (estetika penampilan) seseorang, yang dilakukan oleh tenaga medik (dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis) sesuai keahlian dan kewenangannya.
41. Izin Mendirikan Rumah Sakit adalah izin yang diberikan kepada institusi pelayanan kesehatan untuk mendirikan rumah sakit yang diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) tahun.
42. Izin operasional Rumah Sakit adalah izin yang diberikan kepada institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
43. Izin Laboratorium Klinik adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan specimen klinik untuk mendapatkan informasi tentang kesehatan perorangan terutama untuk menunjang upaya diagnosis penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.
44. Izin Penyelenggaraan Puskesmas adalah izin yang diberikan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialisik, diselenggarakan oleh Puskesmas setelah memenuhi persyaratan dan standart.
45. Surat Izin Usaha Perdagangan, yang selanjutnya disingkat SIUP, adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
46. Tanda Daftar Perusahaan, yang selanjutnya disingkat TDP, adalah surat tanda pengesahan yang diterbitkan oleh PPTSP kepada perusahaan yang telah melakukan pendaftaran perusahaan.
47. Surat Tanda Daftar Waralaba selanjutnya disebut STPW adalah bukti pendaftaran prospektus atau pendaftaran perjanjian yang diberikan kepada pemberi waralaba dan/atau penerima waralaba setelah memenuhi persyaratan pendaftaran.
48. Tanda Daftar Gudang, yang selanjutnya disingkat TDG, adalah surat tanda daftar yang berlaku sebagai bukti gudang tersebut sudah di daftar untuk dapat melakukan kegiatan sarana distribusi dengan luasan diatas 200 (dua ratus) m².

49. Izin Usaha Toko Modern selanjutnya disebut IUTM adalah izin yang diberikan kepada toko dengan pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *minimarket*, *supermarket*, *Departemen store*, *Hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
50. Izin Usaha Industri, yang selanjutnya disingkat IUI, adalah izin yang diberikan kepada semua jenis industri dengan nilai investasi perusahaan diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) diluar tanah dan bangunan.
51. Tanda Daftar Industri, yang selanjutnya disingkat TDI, adalah izin yang diberikan kepada semua jenis industri dalam kelompok industri kecil dengan nilai investasi sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) diluar tanah dan bangunan.
52. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat IMTA, adalah izin tertulis yang diberikan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja TKA.
53. Pelimpahan Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, serta pertanggungjawaban Perizinan dan Nonperizinan, termasuk pemrosesan dan penandatanganannya atas nama penerima wewenang.
54. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur satuan kerja Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kompetensi dibidangnya dan mempunyai kewenangan penuh untuk mengambil keputusan dalam rangka memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan izin dan non izin yang memerlukan pertimbangan teknis.
55. Pemberian insentif adalah dukungan dari pemerintah daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
56. Pemberian kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari pemerintah daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.

BAB II

AZAS, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Azas pelimpahan sebagian kewenangan pemrosesan dan penandatanganan perizinan dan nonperizinan kepada Kepala BPPT adalah untuk kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara dan efisiensi berkeadilan.

Pasal 3

Tujuan pelimpahan sebagian kewenangan pemrosesan dan penandatanganan perizinan dan nonperizinan kepada Kepala BPPT adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik serta membantu penanam modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal, dengan cara mempercepat, menyederhanakan pelayanan, dan meringankan atau menghilangkan biaya pengurusan perizinan dan nonperizinan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Sasaran pelimpahan sebagian kewenangan pemrosesan dan penandatanganan perizinan dan nonperizinan kepada Kepala BPPT adalah untuk mewujudkan pelayanan publik yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau serta meningkatkan hak-hak masyarakat terhadap pelayanan publik.

BAB III PENYELENGGARAAN PELAYANAN

Bagian Kesatu Pelimpahan Kewenangan

Pasal 5

- (1) Bupati melimpahkan sebagian kewenangan pemrosesan dan penandatanganan perizinan dan nonperizinan kepada Kepala BPPT;
- (2) Kepala BPPT mengelola administrasi perizinan dan nonperizinan dengan mengacu pada prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan keamanan berkas;
- (3) Perangkat Daerah yang secara teknis terkait dengan BPPT berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan teknis dan pengawasan atas pengelolaan perizinan dan nonperizinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua Pelayanan Perizinan

Pasal 6

- (1) Jenis perizinan yang dilimpahkan kepada BPPT sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) meliputi:
 - a. Izin Prinsip;
 - b. Izin Prinsip Perluasan;
 - c. Izin Prinsip Perubahan;
 - d. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan (Merger);

- e. Izin Usaha;
- f. Izin Usaha Perluasan;
- g. Izin Usaha Perubahan;
- h. Izin Usaha Penggabungan (Merger);
- i. Izin Lokasi;
- j. Izin Lingkungan;
- k. Izin Gangguan (*Hinder Ordonantie/HO*);
- l. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) selain Bangunan dan Prasarana Gedung untuk fungsi Hunian tunggal satu lantai dengan luasan maksimal 200 (dua ratus) m²;
- m. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
- n. Izin Reklame kecuali yang dilimpahkan kewenangannya kepada camat;
- o. Izin Penggunaan Alun alun Purwodadi;
- p. Izin Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
- q. Izin Usaha Penyediaan akomodasi;
- r. Izin Usaha Jasa Makanan dan Minuman;
- s. Izin Usaha kawasan pariwisata;
- t. Izin Usaha jasa transportasi wisata;
- u. Izin Usaha Daya Tarik Wisata;
- v. Izin Usaha Penyelenggaraan Hiburan dan Rekreasi;
- w. Izin Usaha jasa pramuwisata;
- x. Izin Usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
- y. Izin Usaha jasa konsultan pariwisata;
- z. Izin Usaha jasa informasi pariwisata;
- å. Izin Usaha wisata tirta;
- ä. Izin Usaha Spa;
- ö. Izin Penyelenggaraan Optik;
- aa. Izin Penyelenggaraan Apotik;
- bb. Izin Penyelenggaraan Klinik;
- cc. Izin Klinik Kecantikan Estetika;
- dd. Izin Mendirikan Rumah Sakit;
- ee. Izin Operasional Rumah Sakit Sementara dan Tetap (kelas C dan Kelas D);
- ff. Izin Laboratorium Klinik;
- gg. Izin Operasional Puskesmas;
- hh. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- ii. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- jj. Surat Tanda Daftar Waralaba (STDW);
- kk. Izin Usaha Toko Modern (IUTM);
- ll. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUPPT);
- mm. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP);
- nn. Tanda Daftar Gudang (TDG) dengan luasan diatas 200 (dua ratus) m²;
- oo. Tanda Daftar Industri (TDI);
- pp. Izin Usaha Industri (IUI);
- qq. Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA);
- rr. Izin Usaha Pematangan Hewan;

- ss. Izin Usaha Peternakan;
 - tt. Izin pembuangan limbah cair; dan
 - uu. Izin penyimpanan sementara limbah B3.
- (2) Pelayanan bidang perizinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi penerimaan, proses perizinan, penandatanganan keputusan tentang perizinan.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1), pelayanan bidang perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, huruf j, huruf tt, dan huruf uu, penandatanganan keputusan tentang perizinannya dilakukan oleh Bupati.

Bagian Ketiga
Pelayanan Nonperizinan
Pasal 7

Pelayanan Nonperizinan pada BPPT meliputi:

- a. pemberian insentif;
- b. pemberian kemudahan investasi;
- c. layanan informasi; dan
- d. layanan pengaduan.

Pasal 8

- (1) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dapat meliputi:
- a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
 - b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah; dan/atau
 - c. pemberian dana stimulan.
- (2) Pemberian kemudahan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dapat meliputi:
- a. penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. penyediaan lahan atau lokasi;
 - d. pemberian bantuan teknis; dan/atau
 - e. percepatan pemberian Perizinan dan Nonperizinan.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan atas persetujuan Bupati Grobogan.

Pasal 9

Penanam Modal yang dapat diberikan insentif dan kemudahan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. adanya penyerapan tenaga kerja lokal;
- c. sebagian besar sumber daya yang digunakan berasal dari sumber daya lokal;
- d. terdapat kontribusi nyata bagi peningkatan pelayanan publik;

- e. terdapat kontribusi nyata dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- f. menjalankan kegiatan usaha berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. termasuk kategori bidang penanaman modal dengan skala prioritas tinggi;
- h. menjalankan kegiatan usaha di bidang pembangunan infrastruktur;
- i. menjalankan alih teknologi;
- j. termasuk kategori industri pionir;
- k. lokasi usaha berada di wilayah terpencil, wilayah tertinggal, atau wilayah perbatasan;
- l. menjalankan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi;
- m. melakukan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, menengah atau koperasi; dan / atau
- n. termasuk kategori industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan produksi dalam negeri.

Bagian Keempat
Mekanisme Pelayanan
Pasal 10

- (1) Pengolahan dokumen persyaratan perizinan dan nonperizinan mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya izin dilakukan secara terpadu satu pintu oleh BPPT.
- (2) Pemeriksaan teknis di lapangan dilakukan oleh Tim Kerja Teknis di bawah koordinasi Kepala BPPT.
- (3) Tim kerja teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beranggotakan masing-masing wakil dari satuan kerja Perangkat Daerah teknis terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim kerja teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki kewenangan penuh untuk mengambil keputusan dalam memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan.

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan di Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Grobogan dapat menggunakan SPIPISE.
- (2) SPIPISE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. petugas/pejabat yang melaksanakan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan menggunakan hak akses untuk pemberian persetujuan dalam proses otomasi;
 - b. perizinan dan nonperizinan yang dikeluarkan oleh SPIPISE tetap memerlukan tanda tangan basah sebagai dokumen yang sah;

- c. penomoran perizinan dan nonperizinan dilakukan sesuai dengan Peraturan Kepala BKPM tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal;
 - d. apabila terjadi kesalahan data atau informasi atas Perizinan dan Nonperizinan yang dikeluarkan harus dilakukan perbaikan dengan cara koreksi atas perizinan dan nonperizinan dengan tembusan kepada pengelola;
- (3) Dalam hal BPPT tidak dapat mengakses atau menggunakan SPIPISE maka:
- a. permohonan perizinan dan nonperizinan yang lengkap dan benar tetap diterima oleh *Front Office* (FO) dengan memberikan tanda terima;
 - b. penyelesaian permohonan perizinan dan nonperizinan dilakukan oleh BPPT atau tanpa menggunakan SPIPISE setelah terlebih dahulu memberi tahu secara tertulis kepada pengelola.

BAB IV PELAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN

Bagian Kesatu Pelayanan Informasi Pasal 12

- (1) Layanan informasi berupa penyediaan informasi pelayanan perizinan dan nonperizinan melalui website <http://bppt.grobogan.go.id> dan pemberian pelayanan di *Front Office* (FO).
- (2) Pelayanan informasi pada BPPT meliputi:
- a. Layanan bimbingan pengisian formulir perizinan dan nonperizinan;
 - b. Layanan konsultasi atas informasi, antara lain:
 - 1. peraturan perundang-undangan terkait pelayanan perizinan dan Nonperizinan;
 - 2. potensi dan peluang daerah;
 - 3. daftar bidang usaha tertutup dan daftar bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan;
 - 4. jenis, tata cara proses permohonan, biaya, dan waktu pelayanan perizinan dan Nonperizinan;
 - 5. tata cara pencabutan perizinan dan Nonperizinan;
 - 6. tata cara penyampaian laporan kegiatan penanaman modal;
 - 7. tata cara layanan pengaduan masyarakat;
 - 8. data referensi yang digunakan dalam pelayanan perizinan dan Nonperizinan;
 - 9. data perkembangan penanaman modal, kawasan industri, harga utilitas, upah, dan tanah;
 - 10. informasi perjanjian internasional di bidang penanaman modal.

Bagian Kedua
Pelayanan Pengaduan Masyarakat
Pasal 13

- (1) Dalam hal ketidakpuasan atas pelaksanaan pelayanan perizinan oleh BPPT, masyarakat dapat menyampaikan pengaduan kepada Kepala BPPT.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui layanan pengaduan yang tersedia pada BPPT.
- (3) Pengaduan dapat dilakukan melalui petugas loket, telepon, facsimile, SMS center, atau melalui kotak pengaduan yang tersedia di BPPT.
- (4) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditindaklanjuti oleh Kepala BPPT.
- (5) Dalam hal pengaduan masyarakat terhadap izin yang telah dikeluarkan apabila terbukti tidak sesuai dan atau menyalahi ketentuan yang telah ditetapkan maka Kepala BPPT berwenang meninjau kembali izin yang telah dikeluarkan.

BAB V
PEMBINAAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Pembinaan
Pasal 14

- (1) Bupati melalui Sekretaris Daerah secara berkala melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan dalam rangka meningkatkan dan mempertahankan mutu pelayanan perizinan dan Nonperizinan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengembangan sistem, sumber daya manusia, dan jaringan kerja sesuai kebutuhan daerah, yang dilaksanakan melalui :
 - a. koordinasi secara berkala;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi;
 - c. pendidikan, pelatihan, pemagangan; dan
 - d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan publik.
- (3) Pembinaan di bidang Penanaman Modal menjadi tugas dan tanggung jawab BPPT.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pemantauan melalui kompilasi, verifikasi dan evaluasi atas laporan kegiatan penanaman modal;
 - b. penyuluhan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penanaman modal;
 - c. pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan penanaman modal berpedoman pada peraturan perundang-undangan bidang penanaman modal;

- d. pemberian bantuan dan fasilitasi penyelesaian masalah dan hambatan yang dihadapi penanaman modal dalam merealisasikan kegiatan penanaman modalnya;
- e. pengkajian dan evaluasi atas informasi pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penanaman modal dan fasilitasi yang telah diberikan;
- f. pemeriksaan lapangan ke lokasi penanaman modal; dan
- g. pelaksanaan tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan penanaman modal.

Bagian Kedua
Pelaporan
Pasal 15

- (1) Kepala BPPT menyampaikan laporan secara tertulis kepada Bupati mengenai perkembangan penyelenggaraan pelayanan, capaian kinerja, kendala yang dihadapi, dan pembiayaan yang disampaikan setiap 3 (tiga) bulan .
- (2) Bupati melalui Kepala BPPT menyampaikan data dan informasi mengenai penyelenggaraan pelayanan perizinan di Bidang Penanaman Modal kepada Kepala BPMD Provinsi Jawa Tengah dan Kepala BKPM RI.

Pasal 16

- (1) Perusahaan yang telah mendapat perizinan di bidang penanaman modal wajib menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal kepada Bupati melalui BPPT.
- (2) laporan kegiatan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterbitkannya perizinan di bidang penanaman modal.
- (3) Laporan kegiatan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. perusahaan yang masih dalam tahap pembangunan wajib menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal dengan periode laporan triwulan I (1 Januari sampai dengan 31 Maret), triwulan II (1 April sampai dengan 30 Juni), triwulan III (1 Juli sampai dengan 31 September) dan triwulan IV (1 Oktober sampai dengan 31 Desember);
 - b. Perusahaan yang telah memiliki Izin Usaha Penanaman modal wajib menyampaikan Laporan kegiatan penanaman modal 2 (dua) kali setahun dengan periode

laporan semester I (1 Januari sampai dengan 30 Juni)
dan semester II (1 Juli sampai dengan 31 Desember).

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Grobogan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemrosesan dan Penandatanganan Pelayanan/Perijinan kepada Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Grobogan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut dalam penyusunan standar pelayanan dan standar operasional prosedur pelayanan perijinan mengacu Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan.

Pasal 19


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 18 September 2014



Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 18 September 2014



DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2014 NOMOR 29)